

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagaimana data telah digambarkan dan dianalisa, maka penelitian ini memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Praktik kewajiban tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean dilakukan dengan cara musyawarah keluarga. Orang tua akan menentukan anak yang tinggal dengan mereka setelah anak tersebut menikah. Alasan dan tujuannya adalah sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua dan anak yang diwajibkan tinggal akan mendapatkan bagian waris yang banyak dibandingkan yang lain. Jika anak menolak maka akan dianggap sebagai anak yang durhaka dan tidak mau berbakti dengan orang tua. Praktik ini kurang sejalan dengan hukum Islam karena tidak ada kewajiban sama sekali untuk anak tinggal dengan orang tua setelah menikah, melainkan hanya kewajiban untuk berbakti, menyayangi, menyantuni, dan merawat orang tua.
2. Dampak kewajiban tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean ada dua. Pertama, dampak positif yaitu lebih eratnya hubungan keluarga, pembelajaran nilai-nilai tradisional, dukungan sosial dan finansial, perawatan orang tua, penguatan ikatan keluarga. Kedua dampak negatif yaitu perselisihan dengan pasangan, adanya rasa canggung dengan mertua, dan orang tua terlibat dalam masalah rumah

tangga. Dari dampak kewajiban kewajiban tinggal dengan orang tua pada masyarakat Jawa Kecamatan Paranggean lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif karena anak yang telah menikah ingin mandiri dengan pasangan.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Jawa Paranggean untuk dapat memaklumi keinginan anak agar dapat hidup mandiri setelah menikah.
2. Bagi anak yang menikah untuk tetap dapat berbakti kepada orang tua sehingga tidak ada stigma negatif seperti anak yang durhaka.
3. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pihak KUA, untuk dapat memberikan sosialisasi terkait dengan kewajiban anak kepada orang tua setelah menikah.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan tema praktik penentuan bagian waris bagi anak yang tinggal dengan orang tua setelah menikah pada masyarakat Jawa Paranggean.